

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu mengenai lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai suatu isu global, hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan lingkungan di suatu wilayah yang dapat memberikan dampak negatif bagi seluruh dunia. Kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir menjadi perbincangan dunia adalah pemanasan global yang diakibatkan dari banyaknya emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Emisi gas rumah kaca dapat dihasilkan dari berbagai macam aktivitas, salah satunya adalah karena deforestasi dan degradasi hutan¹.

Kerusakan hutan dan lahan akan mengakibatkan rusaknya fungsi konservasi dari hutan yang telah menimbulkan punahnya keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. Selain itu, juga berpengaruh terhadap daya serap tanah pada air yang semakin menurun, hal tersebut mengakibatkan banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Dalam tingkat yang kritis, kerusakan hutan dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon yang dapat mengurangi efek dari pemanasan global².

Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, deforestasi dan degradasi hutan menyumbang tingkat pemanasan global hingga 17% dari tingkat emisi gas rumah kaca global. Jika dikolektifkan dari seluruh sektor

¹ John E. Carroll.(1988).*International Environmental Diplomacy* (1 ed.), New York: Press Syndicate of the University of Cambridge

² Intergovernmental Panel on Climate Change. 2020. *Emission Factor Database*. Retrieved May 23, 2021 from EFDB - Main Page ([iges.or.jp](https://www.iges.or.jp))

penyumbang emisi gas rumah kaca, maka dapat dilihat bahwa 26% dari tingkat energi global, 19% dari sektor industri, serta lebih dari 60% emisi gas karbon berasal dari kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi hutan³.

Besarnya tingkat deforestasi dan degradasi hutan terhadap tingginya emisi gas rumah kaca dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan bahkan perubahan iklim global. Oleh karena itu, negara-negara yang memiliki hutan tropis mempunyai potensi untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca melalui program-program pelestarian lahan gambut dan wilayah hutan tropis yang memiliki tingkat karbon yang tinggi. Salah satu negara yang termasuk dalam kriteria negara dengan hutan tropis yang luas dengan tingkat kerusakan hutan yang cukup tinggi adalah Indonesia⁴.

Tingkat polusi karbon di negara Indonesia sudah terbilang cukup parah dan dapat disetarakan dengan-negara maju seperti Cina dan Amerika Serikat. Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya tingkat polusi di Indonesia adalah adanya penebangan hutan yang cukup tinggi. Selain itu, Indonesia juga menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Beberapa wilayah di Indonesia merupakan lahan gambut yang menyimpan kandungan karbon yang besar yaitu, Sumatera, Kalimantan, dan Papua⁵.

Kondisi lahan gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami degradasi terutama disebabkan oleh aktivitas-aktivitas pertanian dengan jaringan-jaringan

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Dian Agung Wicakson dan Ananda Prima Yurista, *Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)*. (2013) Vol. 1, No. 2: 190

salurannya, seperti di Sumatera. Lahan gambut di Sumatera mengalami kerusakan seluas 2,669 juta hektar atau sebesar 37% dari total lahan gambut. Di Kalimantan Tengah, lahan gambut juga mengalami kerusakan akibat adanya proyek pengembangan lahan gambut sebesar 1 juta hektar⁶.

Isu-isu mengenai lingkungan hidup telah menjadi perbincangan yang cukup penting pada beberapa dekade terakhir. Isu-isu mengenai lingkungan hidup ini telah menarik banyak perhatian baik dari tingkat lokal hingga global. Kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup menjadikan terbentuknya diplomasi lingkungan yang melibatkan berbagai aktor internasional yang terdiri dari aktor negara maupun non-negara. Diplomasi lingkungan ini dilakukan sebagai upaya untuk menganggulangi kerusakan lingkungan hidup, salah satu contohnya adalah diplomasi lingkungan Norwegia dan Indonesia⁷.

Diplomasi lingkungan antara Norwegia ke Indonesia tersebut dilakukan dengan upaya untuk menurunkan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Melalui REDD+ Norwegia dan Indonesia berkomitmen untuk melakukan kerjasama yang berdasarkan pada kesadaran akan kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan penyumbang emisi gas terbesar di dunia. Sedangkan Norwegia merupakan salah satu negara yang peduli terhadap isu-isu mengenai lingkungan hidup. Indonesia menjadi negara yang sangat berkepentingan dalam

⁶ John E. Carroll.(1988).*International Environmental Diplomacy* (1 ed.), New York: Press Syndicate of the University of Cambridge

⁷ Ibid

REDD+ ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia⁸.

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation (REDD+) merupakan sebuah kesepakatan internasional yang berada di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). REDD+ berisi upaya-upaya yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan dengan adanya insentif dana. Dalam REDD+ beranggotakan negara-negara maju dan negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia dan Norwegia. Norwegia dan Indonesia menjalin diplomasi lingkungan bilateral melalui skema REDD+. REDD+ menjadi sebuah rezim lingkungan global yang di dalamnya terdapat kerjasama bilateral antara Norwegia dan Indonesia⁹

Norwegia menjadi salah satu negara yang aktif dalam penyelamatan hutan sebagai upaya dalam mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2007 Norwegia membentuk *Norway's International Climate and Forest Cooperation* (NICFI) yang menjanjikan bantuan dana sebesar 500 USD untuk membantu mengurangi deforestasi dari hutan-hutan di seluruh dunia pada COP ke-13. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen Norwegia untuk menjadi negara yang berperan aktif dalam isu-isu mengenai lingkungan. Norwegia menjadi negara pertama di dunia yang mempunyai Kementerian yang khusus bertanggung jawab pada setiap

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017). *REDD*. Retrieved November 5, 2020 from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd>

⁹ Ibid

permasalahan mengenai lingkungan hidup. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Norwegia telah terjalin selama lebih dari 60 tahun. Indonesia dan Norwegia menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang antara lain, perdamaian, dagang, demokratisasi, energi, dan kerjasama di bidang lingkungan. Kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam bidang lingkungan dimulai sejak tahun 2007 yaitu pada *Joint Declaration on Cooperation dalam Clean Development Mechanism (CDM)*¹⁰.

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 luas wilayah hutan tropis di Indonesia adalah 479 ribu *ha* (hektare). Namun dibalik luasnya hutan tropis yang dimiliki Indonesia, tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Seluas 308 ribu *ha* hutan tropis di Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi. Iklim yang tak menentu menyebabkan musim kemarau panjang di Indonesia yang akhirnya terjadi banyak kebakaran hutan pada beberapa tahun terakhir. Kebakaran hutan yang cukup luas ini menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyumbang gas emisi terbesar di dunia¹¹.

Lebih dari tiga perempat air bersih di dunia berasal dari daerah resapan air di wilayah berhutan. Kualitas air berkurang dengan menurunnya kondisi dan tutupan hutan, dan bencana alam seperti banjir, longsor dan erosi tanah semakin menimbulkan dampak yang lebih besar. Hutan setiap tahunnya menghasilkan lebih

¹⁰ Fuad Albayumi & B. Wahyudi.(2009). Keputusan Indonesia Mendukung Skema REDD. *Jurnal Sosial-Budaya dan Politik* , 4.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *REDD*. Retrieved November 5, 2020 from <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd>

dari 3,3 milyar kubik meter kayu termasuk didalamnya terdapat 1,8 milyar kubik meter kayu bakar dan arang, juga berbagai produk-produk hutan non kayu yang memainkan peranan yang signifikan dalam perekonomian ratusan juta penduduk¹².

Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang gas emisi terbesar di dunia karena tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang cukup tinggi. Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan secara liar; kebakaran hutan; permintaan terhadap hasil hutan yang cukup tinggi baik skala lokal, nasional, maupun global; konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan lain-lain¹³. Norwegia merupakan salah satu negara pemerhati isu-isu mengenai lingkungan hidup karena Norwegia adalah negara pertama di dunia yang memiliki kementerian dalam level kabinet dengan tanggung jawab khusus terhadap setiap masalah lingkungan. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Norwegia tidak lepas dari isu-isu mengenai lingkungan. Peraturan hukum mengenai hutan di Norwegia akhirnya diadopsi oleh United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). *Combating deforestation* menjadi bagian integral dari strategi nasional Norwegia terhadap pembangunan berkelanjutan (*green economy*)¹⁴.

Menurut jurnal yang berjudul *Norway and REDD+ in Indonesia: The art of not governing?* yang ditulis oleh Desmond McNeill membahas mengenai rencana-rencana program yang akan dilakukan oleh norwegia dan Indonesia pada fase 1 atau

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Environment Norway. (2014, February 23). *Norway*. Retrieved from Environment Norway: <http://www.environment.no/Topics/Norway/>

pada tahun 2011-2013¹⁵. Menurut Jurnal yang berjudul *Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement* yang ditulis oleh Pramesti Cahyani Hedhi Ningsih membahas mengenai mekanisme REDD+ antara Indonesia dan Norwegia pada awal tahun disepakatinya kerjasama lingkungan hidup tersebut¹⁶. Dalam beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut lebih membahas mengenai bagaimana proses diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Norwegia pada fase I (2011-2014) serta fase II (2015-2017). Dalam penelitian terdahulu juga dijelaskan bahwa REDD+ merupakan sebuah kerjasama multilateral yang didalamnya terdapat berbagai negara yang berdiplomasi..

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana diplomasi lingkungan Norwegia di Indonesia melalui skema REDD+ pada tahun 2011 sampai 2020? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi diplomasi lingkungan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis mengenai evaluasi diplomasi lingkungan dan kendala dalam diplomasi lingkungan Norwegia di Indonesia melalui skema REDD+ dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menjelaskan latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengenai kondisi hutan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi Norwegia untuk melakukan diplomasi lingkungan dengan Indonesia. Dari latar belakang masalah

¹⁵ David McNeill.(2015).Norway and REDD+ in Indonesia: The Art of Not Governing? . *Forum for Development Studies*, 42(1), 113-132.

¹⁶ Prima Cahya Ningsih.(2019). *Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia melalui REDD+ Agreement*. *Journal of International Relations*, 6(2), 84-92.

tersebut, rumusan masalah yang akan dijelaskan, adalah **“Bagaimana implementasi diplomasi lingkungan Norwegia kepada Indonesia melalui Skema *Reducing Emission from Deforestation & Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)* Tahun 2011-2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

- Secara pribadi adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur.

- Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diplomasi lingkungan Norwegia kepada Indonesia melalui skema *Reducing Emission From Deforestation & Forest Degradation Plus Conservation (REDD+)* tahun 2011-2020.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Diplomasi Lingkungan

Diplomasi lingkungan ditujukan untuk menciptakan sebuah peluang kerjasama, membangun kepercayaan, dan sebagai konflik terkait dengan isu-isu lingkungan dan sumber daya alam. Ciri khas dari diplomasi lingkungan dapat dilihat dari kepentingan dan pemikiran kritis mengenai sikap-sikap pencegahan, manajemen, serta resolusi konflik mengenai sumber daya alam. Diplomasi lingkungan merupakan upaya dari komunitas internasional untuk membantu mewujudkan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi lingkungan

dan untuk menciptakan perdamaian global¹⁷. Diplomasi lingkungan dapat menjadi salah satu alat untuk menciptakan interaksi internasional dan perdamaian global yang sejalan dengan hak-hak lingkungan hidup¹⁸.

Seiring berjalannya waktu, dalam dunia internasional terdapat paradigma diplomasi baru yang disebut dengan *environmental diplomacy* atau diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan pertama kali muncul pada saat *United Nations Conference on the Human Environment* yang diadakan tahun 1972 di Stockholm. Diplomasi lingkungan semakin berkembang dengan sangat signifikan sebagai konsep dalam praktik diplomatik sejak adanya *United Nations Environment Programme* (UNEP). Pilar utama adanya diplomasi lingkungan adalah untuk mencari solusi terkait dengan kondisi lingkungan global¹⁹.

Diplomasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari diplomasi publik yang mana negara berusaha untuk mempengaruhi opini publik maupun negara lain yang bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negara tersebut. Diplomasi lingkungan bertujuan untuk menyelesaikan dan mencegah masalah lingkungan lintas batas negara dengan melibatkan berbagai *stakeholder*²⁰. Diplomasi lingkungan merupakan turunan dari diplomasi publik yang menggunakan instrumen *soft power* yaitu isu lingkungan sebagai alat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Diplomasi lingkungan merupakan wujud dari

¹⁷ Sobhan Tayebi., Sayed Fazlollah Moosavi., & Sayed Abbas Poorhashemi.(2016). Environmental diplomacy: a framework for growth of international interaction and cooperation for achievement of global peace. *J. Pol. & L.*, 9, 150

¹⁸ Ibid

¹⁹ John E. Carroll.(1988). *International Environmental Diplomacy* (1 ed.). New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.

²⁰ Ibid

pengimplementasian sebuah kebijakan luar negeri suatu negara untuk turut serta dalam mencari solusi terkait dengan isu-isu mengenai lingkungan hidup²¹. Diplomasi lingkungan telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi satu negara namun bagi negara lain pula, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berpijak pada kebijakan yang mengutamakan lingkungan atau sering disebut dengan *sustainable development*.

Keberhasilan sebuah diplomasi membutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh aktor baik dari aktor negara dan aktor non-negara. Aktor-aktor yang terlibat antara lain, masyarakat sipil, NGO, media, dan juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, dan masyarakat internasional juga memberikan pengaruh secara tidak langsung yang sebagian besar dengan memberikan dukungan dalam pengembangan diplomasi lingkungan²². Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor tersebut maka rancangan strategi komunikasi harus dikedepankan.

Diplomasi lingkungan menjadi sebuah kesepakatan internasional yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengikat bagi negara-negara yang berdiplomasi²³. Diplomasi lingkungan menjadi sebuah alat dan metode untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan melalui sebuah kerjasama. Diplomasi lingkungan dapat dilakukan dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat²⁴. Lingkungan yang menjadi tanggung jawab

²¹ Geoff R. Berridge. (2010). *Diplomacy Theory and practice: Fourth Edition*. New York : Palgrave Macmillan.

²² Paul Webster Hare. (2015). *Making Diplomacy Work : Intelligent Innovation for the Modern World*. United States of America: SAGE Publications Ltd. p.162

²³ Sobhan Tayebi., Sayed Fazlollah Moosavi., & Sayed Abbas Poorhashemi. (2016). Environmental diplomacy: a framework for growth of international interaction and cooperation for achievement of global peace. *J. Pol. & L.*, 9, 151

²⁴ Ibid

masyarakat internasional tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menangani masalah-masalah terkait dengan lingkungan²⁵.

Diplomasi lingkungan dapat diartikan sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan pada lingkungan dan sumber daya alam²⁶. Dalam aspek pembangunan, apabila tidak diimbangi dengan keberlanjutan maka akan membahayakan lingkungan, sehingga tujuan dari diplomasi lingkungan ini adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna menjaga lingkungan hidup²⁷. Diplomasi lingkungan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga hak atas lingkungan hidup menjadi penting untuk menjadi dasar landasan struktural mengenai lingkungan hidup di dunia internasional²⁸.

Untuk mencapai keberhasilan sebuah diplomasi lingkungan perlu adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam hukum internasional sehingga dapat diterapkan oleh semua negara baik negara maju maupun negara berkembang²⁹. Dalam mekanisme diplomasi lingkungan terdapat dua pilar utama untuk mencapai keberhasilan kerjasama yaitu yang pertama adalah komitmen dalam pengimplementasian perjanjian dan yang kedua dibentuknya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup³⁰. Keberhasilan sebuah diplomasi dapat diartikan dengan kombinasi antara alat dan mekanisme yang membantu pihak-pihak yang

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid p.150

²⁷ Ibid.p.151

²⁸ Ibid

²⁹ Sobhan Tayebi., Sayed Fazlollah Moosavi., & Sayed Abbas Poorhashemi.(2016). Environmental diplomacy: a framework for growth of international interaction and cooperation for achievement of global peace. *J. Pol. & L.*, 9, 150

³⁰ Ibid

terlibat dalam diplomasi tersebut untuk membangun sebuah kepercayaan guna melindungi lingkungan global yang sangat penting bagi seluruh masyarakat dunia.

1.4.2 Market-based Environmental Policy Instruments

Pemerintah memegang peranan penting dalam mendirikan hukum dan kerangka kelembagaan dalam sebuah pasar agar dapat beroperasi³¹. Pemerintah dapat berpartisipasi langsung dan tidak langsung dalam sebuah pasar, yang mana pemerintah dapat menjadi penyedia barang dan jasa, namun juga dapat menjadi pihak yang menciptakan regulasi dan instrumen yang berbasis pasar³². Pasar dijadikan alat untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah lingkungan³³. Instrumen kebijakan lingkungan dibagi menjadi tiga yaitu *regulatory/administrative instruments*, *market-based instruments*, dan *voluntary agreements and information strategies/moral suasion*³⁴.

Dalam *regulatory/administrative instruments* didalam terdapat beberapa instrumen yaitu peraturan, arahan, larangan, izin, dan lain-lain³⁵. Peraturan, larangan, arahan, dan izin yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dengan sektor swasta yang memuat fleksibilitas untuk mencapai tujuan bersama³⁶. Kemudian dalam *market-based instruments* didalamnya terdapat beberapa instrumen yaitu, pajak, retribusi, subsidi, perdagangan emisi, insentif

³¹ INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. 2016. *Market Based Instruments for Environmental Protection and Management*. Retrieved 21April, 2021 from <http://www.environmental-auditing.org>. p.14

³² Ibid p.14-15

³³ Ibid p.15

³⁴ Ibid p.17-18

³⁵ European Environment Agency.2005. *Market-based instruments for environmental policy in Europe*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

³⁶ Ibid

dana, dan pengadaan publik hijau³⁷. Kemudian di dalam *voluntary agreements and information strategies/moral suasion* terdapat beberapa instrumen yaitu adanya perjanjian internasional, sistem manajemen lingkungan, peningkatan kesadaran menjaga lingkungan³⁸. Klasifikasi instrumen kebijakan lingkungan tersebut berdasarkan *Technical Report* dari *European Environment Agency* (EEA) tahun 2005³⁹.

Market-based environmental policy instruments merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berupa tindakan alternatif yang terbuka untuk seluruh pelaku ekonomi untuk mengurangi atau menghilangkan eksternalitas lingkungan yang negatif⁴⁰. MBI dirancang dan diterapkan untuk mengurangi atau bahkan membersihkan tingkat polusi sesuai dengan target yang ditetapkan⁴¹. Harga yang ditetapkan berupa insentif dana dapat digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan yang buruk dan dapat pula digunakan untuk meningkat pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan⁴².

Pajak lingkungan dapat diartikan sebagai suatu bentuk pungutan wajib yang diperuntukkan kepada perusahaan yang mengeluarkan polusi yang dihitung dari

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. 2016. *Market Based Instruments for Environmental Protection and Management*. Retrieved 21April, 2021 from <http://www.environmental-auditing.org>

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

tingkat produksi perusahaan tersebut⁴³. Sedangkan retribusi lingkungan merupakan pungutan biaya yang dibebankan kepada perorangan maupun perusahaan atas diberikannya izin khusus yang terkait dengan pengeluaran eksternalitas lingkungan yang negatif⁴⁴. Pajak dan retribusi lingkungan ini berkorelasi baik untuk kesadaran mengenai masalah lingkungan di masyarakat⁴⁵. Pajak dan retribusi lingkungan dapat meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat dialokasikan ke skema perbaikan lingkungan⁴⁶.

Pemberian subsidi dan insentif dana dalam konteks lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong produsen untuk menekan tingkat produksi yang diharapkan biaya tersebut dapat digunakan untuk menciptakan perilaku produksi yang ramah lingkungan⁴⁷. Pengadaan publik hijau merupakan sebuah proses dimana otoritas publik berusaha untuk mendapatkan barang, jasa, dan bekerja dengan mengurangi dampak lingkungan yang negatif⁴⁸. Penerapan publik hijau merupakan salah satu cara untuk menyediakan lebih banyak pasar dengan barang-barang yang ramah lingkungan⁴⁹.

Sistem perdagangan emisi dirancang untuk mengurangi tingkat emisi gas karbon dengan prinsip batasan dan perdagangan (*cap and trade*) yang mana volume gas karbon yang dipancarkan oleh pembangkit listrik, pabrik-pabrik dan perusahaan

⁴³ INTOSAI Working Group on Environmental Auditing. 2016. *Market Based Instruments for Environmental Protection and Management*. Retrieved 21 April, 2021 from <http://www.environmental-auditing.org>. p.25

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid p.26

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid p.30

⁴⁸ Ibid p.32

⁴⁹ Ibid

lainnya dapat diperdagangkan untuk mendapatkan sejumlah insentif dana⁵⁰. Sistem perdagangan emisi memungkinkan untuk adanya pengurangan atau bahkan menghilangkan emisi gas karbon dari atmosfer melalui biaya yang efektif di setiap negara⁵¹. Insentif yang dihasilkan dari adanya perdagangan karbon dapat digunakan untuk pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mengelola sumber daya alam untuk mengurangi emisi gas karbon di suatu negara. Pada dasarnya, setiap negara memiliki batasan jumlah emisi gas karbon yang diperbolehkan untuk dilepaskan. *Carbon emissions trading* atau perdagangan emisi karbon kemudian memungkinkan negara-negara yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi bisa membeli hak untuk melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer dari negara-negara yang memiliki emisi karbon jauh lebih rendah. Perdagangan karbon juga mengarah pada kemampuan dari masing-masing perusahaan atau sebuah negara untuk memperdagangkan hak polusi melalui sistem regulasi yang dikenal dengan "*cap and trade*". Perusahaan yang menghasilkan polusi lebih sedikit dapat menjual hak untuk menghasilkan polusi yang tidak terpakai kepada perusahaan lain yang lebih menghasilkan emisi lebih besar⁵².

Tujuan dari adanya regulasi *cap and trade* ialah supaya memastikan jika perusahaan atau negara tidak menghasilkan polusi melebihi tingkat dasar yang telah ditetapkan serta untuk memberikan dorongan secara finansial bagi negara atau perusahaan yang lain agar bisa dan mau mengurangi polusi. Dalam regulasi *cap and*

⁵⁰ European Commission.2016. Emissions Trading System (EU ETS). Retrieved 21 April, 2021 from https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/factsheet_ets_en.pdf

⁵¹ Ibid

⁵² Jakob, Michael, and Robert Marschinski. 2013. "*Interpreting trade-related CO 2 emission transfers.*" *Nature Climate Change* 3.1: 19-23.

trade, di tingkat regional, nasional hingga internasional kemudian akan ditetapkan batas keseluruhan maupun batas jumlah emisi yang diizinkan untuk dikeluarkan dari sumber karbon yang signifikan, termasuk dari industri listrik, otomotif hingga transportasi udara⁵³.

“*Cap*” karbon dalam perdagangan karbon membatasi emisi karbon dengan membiarkan harga pasar dari cadangan karbon dapat diperdagangkan secara bervariasi. Dalam praktiknya, pajak karbon lebih mudah untuk diberlakukan pada skala yang lebih luas dibanding program *cap and trade*. Regulasi *cap and trade* karbon percaya jika sistem ini menetapkan batas hukum untuk pengurangan emisi, tidak seperti pajak karbon. Sebagian besar program pembatasan dan perdagangan memiliki batasan menurun, namun biasanya persentasenya tetap setiap tahun. Hal ini memberikan kepastian kepada pasar dan menjamin bahwa emisi akan menurun seiring waktu⁵⁴.

Perdagangan emisi untuk pengurangan emisi gas karbon dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar karbon (*carbon market*) berupa karbon kredit (*carbon credit*)⁵⁵. Pasar karbon merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual-beli karbon, pasar karbon telah tersedia di Tokyo, New York, dan Chicago⁵⁶. Kredit karbon merupakan subuah hak atas emisi gas rumah kaca yang dapat dimiliki oleh suatu organisasi diantaranya berupa *Certified Emission Reduction (CER)*, *Emission Reduction Units (ERU)*, *Aviation*

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Wardoyo.2016. *Perubahan Iklim Dan Perdagangan Karbon Dari Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk)*. Jakarta: Jurnal Manajemen Bisnis. p.41

⁵⁶ Ibid

European Union Allowances (AEUA), dan *European Union Allowances* (EUA)⁵⁷. Mekanisme dan sistem yang berjalan di pasar karbon hampir sama dengan pasar saham yang mana bekerja dengan berbasiskan pasar yang didalamnya terdapat permintaan dan penawaran karbon kredit untuk periode komitmen tertentu⁵⁸.

Karbon kredit yang dapat diperdagangkan di pasar karbon internasional yang kemudian dapat memberikan insentif bagi pengembangan sumber daya energi terbarukan dan pengurangan emisi⁵⁹. Pasar karbon internasional dapat digunakan oleh seluruh negara di dunia yang melakukan jualbeli karbon⁶⁰. Karbon kredit yang dihasilkan dari pasar karbon kemudian akan diserahkan ke regulator di setiap akhir tahun⁶¹. Harga karbon tergantung pada keseimbangan pasokan karbon dengan jumlah permintaan karbon yang sesuai dengan target yang ditetapkan⁶².

Certified Emission Reduction (CER) merupakan salah satu jenis kredit karbon yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk membatasi gas karbon di negara-negara yang tidak terikat Protokol Kyoto⁶³. *Emission Reduction Units* (ERU) merupakan salah satu jenis kredit karbon yang dikeluarkan oleh *Joint Implementation* untuk membatasi gas karbon di negara-negara yang terikat Protokol Kyoto⁶⁴. CER dan ERU memiliki batasan tertentu yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dan dalam implementasinya,

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ BAPPEPTI.2013. *Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia*. Retrieved 24 April, 2021 from <http://bappepti.go.id/artikel/detail/2997>

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

⁶³ Netherlands Emission Authority. *Types of Units*. Retrieved 24 April, 2021 from <https://www.emissionsauthority.nl/topics/units/types-of-units>

⁶⁴ Ibid

CER dan ERU yang valid dapat ditukarkan dengan *Aviation European Union Allowances* (AEUA) dan *European Union Allowances* (EUA)⁶⁵.

Aviation European Union Allowances (AEUA) dan *European Union Allowances* (EUA) merupakan tunjungan yang didapatkan dari penukaran CER dan ERU yang valid kemudian tunjungan tersebut dapat masuk ke pasar karbon melalui sistem lelang⁶⁶. Dalam *Aviation European Union Allowances* (AEUA) hanya operator pesawat yang dapat menggunakan AEUA untuk mengkompensasikan emisinya tanpa ada batasan yang berlaku⁶⁷. Dalam *European Union Allowances* (EUA), perusahaan dan operator pesawat dapat menggunakan EUA tanpa batas untuk mengkompensasikan emisinya⁶⁸.

Penyelesaian terkait dengan masalah lingkungan membutuhkan peran dari seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca, terdapat perbedaan prinsip antar negara maju dengan negara berkembang⁶⁹. Negara-negara maju wajib melakukan langkah-langkah dan intervensi kebijakan yang relevan untuk mencapai target yang telah ditetapkan⁷⁰. Negara berkembang dapat menjual karbon yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan pencemaran lingkungan lainnya yang terjadi di negaranya⁷¹. Negara maju juga dapat menyusun kriteria untuk pemilihan proyek,

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Laurentia A, Kartika. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Perdagangan Karbon Sebagai International Collaborative Dalam Upaya Penyelamatan Dunia Dari Pemanasan Global*. Medan: Universitas Sumatera Utara p. 3

⁷⁰ Ibid p.7

⁷¹ Ibid p.3


penentuan harga, ukuran proyek, dan lain sebagaimana⁷². Negara berkembang akan mendapat kredit karbon yang dihasilkan dari penjualan karbon ke negara maju tersebut⁷³.

⁷² Ibid

⁷³ Ibid

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Norwegia melibatkan beberapa aktor yaitu baik dari negara berkembang dan negara maju yang membawa kepentingan masing-masing yang diwakilkan oleh Kementerian yang terkait dan

Multinational Cooperation (MNC). Diplomasi lingkungan dapat dilihat melalui mekanisme *Market-based Instruments* yang dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor tersebut melalui perdagangan emisi karbon. Hubungan diplomasi yang terjalin berjalan dua arah sesuai dengan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing negara. Negara maju dan berkembang memiliki prinsip yang berbeda dalam proses jual beli karbon. Negara maju juga dapat menyusun kriteria untuk pemilihan proyek, penentuan harga, ukuran proyek, dan lain sebagainya. Negara berkembang akan mendapat kredit karbon yang dihasilkan dari penjualan karbon ke negara maju tersebut. Sistem perdagangan emisi karbon dirancang untuk mengurangi tingkat emisi gas karbon dengan prinsip batasan dan perdagangan (*cap and trade*) yang mana volume gas karbon yang dipancarkan oleh pembangkit listrik, pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya dapat diperdagangkan untuk mendapatkan sejumlah insentif dana. Emisi karbon dapat diperdagangkan di pasar karbon (*carbon market*) yang kemudian hasil penjualan karbon berupa kredit karbon (*carbon credit*). Dalam diplomasi lingkungan Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ hanya berfokus pada mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yang sesuai dengan *Market-based Environmental Policy Instruments*.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka konseptual dan teori yang kemudian dianalisis dengan konsep diplomasi lingkungan dan *market-based environmental policy instruments*, penulis menganalisis Diplomasi lingkungan Norwegia kepada Indonesia melalui Skema *Reducing Emission from Deforestation & Forest Degradation Plus Conservation* (REDD+) Tahun 2011-2020 dilaksanakan oleh Kementerian lingkungan hidup, Kedutaan dari negara yang terlibat, dan juga *Multinational Cooperation* (MNC) melalui instrumen-instrumen dari *market-based instruments* yaitu perdagangan emisi untuk mencapai target pengurangan tingkat polusi. Mekanisme ini dilakukan secara keberlanjutan dimana ada interaksi kepentingan antara negara Norwegia sebagai negara maju dan kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang. Dalam diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Norwegia melalui skema REDD+ memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat polusi sesuai dengan target dan dalam periode waktu tertentu. Dalam kerjasama ini antara pihak Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kewajiban untuk menerima kredit karbon dan Norwegia sebagai negara maju berhak menentukan proyek-proyek yang nantinya akan dibeli karbonnya. Dalam skema REDD+ ini, Indonesia menjual karbon yang berasal dari proyek, perusahaan, pembangkit listrik, dan lain-lain yang kemudian kredit karbon dari penjualan tersebut dibeli oleh pihak Norwegia, sehingga Indonesia mendapatkan beberapa insentif dana.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjelaskan diplomasi lingkungan Norwegia ke Indonesia melalui skema REDD+. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Dalam penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat⁷⁴. Penelitian deskriptif, secara teori berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena yang dilengkapi dengan data-data dan gambaran yang detail mengenai fenomena yang terjadi⁷⁵. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah berupa ringkasan yang komprehensif, dalam permasalahan maupun fenomena sehari-hari, dari peristiwa spesifik yang dialami oleh individu atau kelompok individu⁷⁶.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data empiris dan informasi dengan menggunakan metode tertentu⁷⁷. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi literatur yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah literatur seperti laporan penelitian, jurnal ilmiah, website, dan berbagai data yang didapatkan dari instansi

⁷⁴ Ismail Nurdin & Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

⁷⁵ Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

⁷⁶ Ismail Nurdin & Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

⁷⁷ Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama

terkait⁷⁸. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang tersedia, misalnya website resmi Kementerian iklim dan lingkungan Norwegia, website resmi Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia, website resmi UN-REDD, artikel, buku, jurnal ilmiah, laporan, publikasi pemerintah, dan media lain yang terkait dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh asumsi dasar secara tertulis yang didapat dari berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian yang diteliti.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019), penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula untuk menunjukkan pentingnya detail dan kedalaman suatu data yang diteliti⁷⁹. Peneliti menempatkan kasus Norwegia menjadi studi kasus tunggal (*single case study*) untuk fenomena diplomasi lingkungan. Salah satu metode pengolahan *single case study* adalah dengan melakukan interpretasi terhadap suatu peristiwa dengan mengaplikasikan teori/model umum terhadap *event* khusus tersebut⁸⁰.

⁷⁸ Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press.2008

⁷⁹ Ismail Nurdin & Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

⁸⁰ John S. Odell. Case Study Methods in International Political Economy. In D.F.-N. Sprinz (Ed.), *Models, Number, and Cases: Method for Studying International Relations* (pp.57-59). Y. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan waktu. Jangkauan pada penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 2011-2020, dimana pada rentang tahun tersebut terjadi hubungan kerjasama bilateral antara Norwegia dan Indonesia melalui skema REDD+. Dalam REDD+ tersebut dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase I pada tahun 2011-2013, kemudian fase II pada tahun 2014-2017, dan fase III pada tahun 2018-2020. Dalam fase I merupakan fase persiapan, dimana terjadi perencanaan pembuatan kebijakan, instrumen, dan infrastruktur. Dalam fase II merupakan fase transformasi, dimana kebijakan, instrumen, dan infrastruktur yang dibuat siap untuk diimplementasikan. Fase III merupakan fase implementasi penuh dimana kebijakan, instrumen, dan infrastruktur diimplementasikan untuk proses pendanaan dari Norwegia dan penurunan deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian secara substansi memberikan pemahaman secara terorganisasi dan penelitian mencakup dari bab 1 sampai bab 4:

Bab I berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka berfikir yang disertai dengan sintesa pemikiran, dan argumen utama penulis serta metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab II berisi penjelasan yang lebih mendalam *Environmental Foreign Policy* Norwegia dan keterlibatan Norwegia pada kerjasama lingkungan global.

Bab III berisi penjelasan mengenai evaluasi implementasi diplomasi lingkungan Norwegia di Indonesia melalui skema REDD+ tahun 2011-2020.

Bab IV berisi analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.